



PUTUSAN

NOMOR : 66/G/TUN/2006/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :

Nama : Drs. SYAIFUL
BACHRI;- -----
Kewarganegaraan :
Indonesia;- -----

Alamat : Jl. Kedondong Dalam VI A
No. 54;- ----
RT. 04 / IV
Semarang;- -----
Pekerjaan : Guru S.M.A Negeri 2
Semarang;- -----
Pangkat / Golongan : Pembina, IV /
a. ;- -----
-

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2006 memberikan kuasa kepada : EKO PUTRO HASNANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokad,
berkantor di Jl. Wolter Mangonsidi No. 38
Semarang;-

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT.:-

----- M E L A W A N

Nama Jabatan : WALI KOTA

SEMARANG;-

Tempat Kedudukan : Jl. Pemuda No. 148

Semarang;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180 / 04760
tanggal 11 Oktober 2006 dan Surat Perintah
Walikota Nomor 180 / 04759 tanggal 11 Nopember
2006 memberikan kuasa kepada :-

1. Nama : NURJANAH,

S.H.-

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota

Semarang;-

Alamat : Jl. Pemuda No. 148

Semarang;-

2. Nama : A. PUJI RAHARJO,

S.H.:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bag Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum Setda

Kota Semarang;- -----

Alamat : Jl. Pemuda No. 148

Semarang;- -----

3. Nama : ADIE SISWOYO,

S.H.;- -----

Jabatan : Staf Sub Bag Bantuan

Hukum-----

pada Bagian Hukum Setda Kota

Semarang;- -----

Alamat : Jl. Pemuda No. 148

Semarang;- -----

4. Nama : SUPARMAN,

S.H.;- -----

Jabatan : Staf Sub Bag Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum Setda Kota

Semarang;- -----

Alamat : Jl. Pemuda No. 148

Semarang.;- -----

5. Nama : KUN WIJIASTUTI R,

S.H.;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Bag Bantuan

Hukum-----

pada Bagian Hukum Setda Kota

Semarang;- -----

Alamat : Jl. Pemuda No. 148

Semarang.;;-----

6. Nama : SLAMET BUDI UTOMO,

S.H., M. HUM.;;-----

Jabatan : Staf Wakil Walikota

Semarang ;-----

Alamat : Jl. Pemuda No. 148

Semarang.;;-----

7. Nama : BUDI FITRIANSYAH,

S.H.;;-----

Jabatan : Staf Sub Bag Bantuan

Hukum-----

pada Bagian Hukum Setda Kota

Semarang;- -----

Alamat : Jl. Pemuda No. 148

Semarang.;;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT.;;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut :- -----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan



Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
66/Pen.K/TUN/2006/PTUN.Smg tertanggal 21 September
2006 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa,
memutus dan mengadili, sengketa Tata Usaha
Negara ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua
Majelis Nomor : 66/Pen.HKM/2006/PTUN.Smg. Tertanggal
25 September 2006 tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua
Majelis Nomor : 66/Pen.HKM/2006/PTUN.Smg Tertanggal
16 Oktober 2006 tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa
surat-surat bukti, serta mendengar keterangan para
pihak di persidangan dengan saksi-
saksi;-----

.....TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT telah menggugat
TERGUGAT dengan Surat Gugatannya tertanggal 25
Agustus 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Agustus 2006 dibawah register perkara Nomor : 66/G/TUN/2006/PTUN.Smg dan telah diadakan perbaikan surat gugatannya pada tanggal 16 Oktober 2006 telah menggugat TERGUGAT dalam hal- hal sebagai berikut :-

I. 1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak ditetapkan di Semarang tanggal 29 – 11 – 1989 oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ri. Sebagai guru Matematika di S.M.A Negeri 2 Semarang, dan sejak tanggal 01 Oktober 1998 diangkat dalam pangkat Pembina golongan ruang IV / a oleh a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Kantor Wilayah, ttd FX Soetrisno, SH NIP. 260000563 dalam jabatan Guru sampai sekarang. ; -

2. Bahwa Penggugat adalah seorang Guru yang baik dengan rekan seprofesi maupun terhadap anak didiknya bahkan dibilang sangat dekatnya dengan murid, maka sering dari beberapa murid datang ke rumah Penggugat sekedar silaturahmi antara guru dan anak didiknya ibarat hubungan antara bapak dengan anaknya dan serta sampai saat ini Penggugat sebagai Guru di SMA Negeri 2 Semarang, tidak pernah ada masalah dalam



melaksanakan tugas dan
kewajibannya.;- -----

3. Bahwa hubungan Penggugat dengan siswa anak didiknya sering juga memakai HP (*Hand Phone*) untuk memberikan saran-saran yang baik, juga pengarahan serta wejangan yang perlu di dalam posisinya Penggugat sebagai Guru, dengan nomor H.P yang dipunyai Penggugat adalah 081 228 03299 dan 081 326 215 758 dan sampai sekarang masih aktif nomor-nomor tersebut;- -----

4. Bahwa pada bulan Mei 2006 setelah usai Ujian Nasional matapelajaran Matematika timbul isu-isu dari beberapa siswa SMA Negeri 2 Semarang bahwa Penggugat telah mengirimkan SMS (*Short Message Service*) jawaban kunci soal mata pelajaran Matematika, sehingga terjadi pelaporan beberapa orang tua siswa tersebut ke Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Semarang.;- -----

5. Bahwa oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Semarang dan beberapa orang tua siswa tersebut dengan memanggil banyak wartawan media cetak



maupun elektronik pokoknya menuduh dan memastikan bahwa Penggugatlah yang telah mengirim SMS ((*Short Message Service*) jawaban kunci soal matematika Ujian Nasional tersebut dan menyuruh emngekspose secara besar-besaran di mas media cetak maupun elektronik, padahal semuanya itu tidak benar, karena Penggugat tidak pernah dan tidak mengetahui apa dan siapa yang mengirimkan dan yang jelas bukan dari salah satu nomor HP (*Hand Phone*) Penggugat dan ini adalah bukti yang harus diakui kebenarannya dan serta tidak dapat dikesampingkan.- -----

6. Bahwa berita tentang Penggugat disangka telah mengirimkan SMS jawaban kunci soal ujian nasional matematika sampai pula ke dinas dan Bawasda dan bawasda Kota Semarang telah memanggil dan memeriksa Penggugat, yang intinya harus mengakui saja jika memang Penggugat telah mengirimkan SMS (*Short Message Service*) jawaban kunci soal Ujian Nasional matematika, akan tetapi oleh Penggugat dijawab tidak tahu menahu dan tidak pernah mengirimkan SMS (*Short Message Service*) tentang jawaban kunci soal ujian nasional mata pelajaran matematika



tersebut;- -----

7. Bahwa setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang dan Bawasda Kota Semarang kepada Penggugat yang inti permasalahannya bahwa Penggugat disangkal mengirimkan jawaban kunci soal ujian nasional matapelajaran matematika dan telah dijawab oleh Penggugat bahwasanya tidak pernah mengirimkan yang dituduhkan itu bahkan Penggugat sama sekali tidak mengetahui masalah SMS (*Short Message Service*) tentang jawaban kunci soal ujian nasional mata pelajaran matematika dan memang ternyata tidak ada bukti secara hukum nomor HP (*Hand Phone*) siapa yang digunakan untuk mengirimkan SMS (*Short Message Service*) jawaban kunci soal ujian nasional matapelajaran matematika tersebut kepada beberapa siswa yang menimbulkan isu tuduhan kepada Penggugat tersebut.;- --

8. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2006 Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat telah memvonis Penggugat telah bersalah yaitu telah mengirimkan SMS (*Short Message Service*) jawaban kunci soal Ujian Nasional Matematika non KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) kepada beberapa siswa SMA Negeri 2 Semarang sehingga



diberikan hukuman berupa Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 862.3/29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 Tentang penurunan Pangkat dari golongan Pembina IV / a menjadi Penata Tingkat I (III/d) untuk selama 1 (satu) tahun dengan segala akibatnya dan serta Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 824/27/2006 tertanggal 03 Agustus 2006 Tentang Penataan / Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, meskipun Tergugat tidak mempunyai bukti secara hukum dan atau ketetapan hukum yang pasti, siapa pengirim SMS ((Short Message Service) jawaban kunci soal Ujian Nasional matapelajaran matematika tersebut, nomor berapa Hand Phonenya, sama atau tidak nomor Hand Phonenya dengan kepunyaan Penggugat, bahwa hanya berdasarkan kesimpulan serta emosional saja Tergugat telah memutuskan Surat Keputusan tersebut di atas, sehingga salah penerapannya terhadap

Penggugat. ; - -----

9. Bahwa karena obyek sengketa merupakan ketetapan tata usaha negara dalam hal ini di lingkungan pemerintah kota Semarang, yang



ditetapkan, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Tergugat, maka secara hukum Tergugatlah yang harus memikul tanggung jawab atas gugatan Penggugat ini,;- -----

10. Bahwa obyek sengketa bukan merupakan yang diperkecualikan dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 2 jo pasal 44 UU, PTUN, sehingga PTUN Semarang sesuai dengan ketentuan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini.;;- -----

11. Bahwa obyek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2006, sehingga msih di dalam batas waktu 90 hari yang disyaratkan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.;;- -----

12. Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan dan tidak tahu menahu tentang masalah siapa yang mengirimkan SMS (Short Message Service) jawaban kunci soal Ujian Nasional matapelajaran matematika non KBK (Kurikulum



Berbasis Kompetensi) kepada beberapa siswa SMA
Negeri 2 Semarang
tersebut.;

13. Bahwa dalam masalah ada SMS (Short Message Service) tentang jawaban kunci soal ujian nasional matapelajaran matematika ke Hand Phone beberapa siswa SMA Negeri 2 Semarang, kesalahan ini adalah tanggung jawab Pengawas Ujian Nasional yang berada di SMA Negeri 2 Semarang, mengapa Hand Phone sampai lolos dalam pengawasan dan ternyata ada dalam tangan beberapa siswa didalam ruangan ujian, dimana yang bertanggung jawab untuk ketaatan tata tertib didalam mengerjakan ujian adalah dipundak Kepala SMA Negeri 2 Semarang, mengapa dalam hal ini saya Penggugat yang dijadikan kambing hitam dan diberikan hukuman yang sangat berat termaktub, sebagaimana yang dijatuhkan oleh Tergugat, sedangkan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Semarang bebas tanpa ada kesalahannya;

14. Bahwa dengan divonis salah kemudian dikeluarkannya dan ditetapkannya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 862.3 /



29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 Tentang penurunan Pangkat dari golongan Pembina IV / a menjadi Penata Tingkat I (III / d) untuk selama 1 (satu) tahun, Penggugat merasa dirugikan secara materiil gaji pokok pembina (IV / a) sebesar Rp. 1.501.100,- (satu juta lima ratus satu ribu seratus rupiah) – sedangkan gaji pokok penata tingkat I (III/d) sebesar Rp. 1.440.100,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu seratus rupiah) = Rp. 61.000,0 (enam puluh satu ribu rupiah) x 12 = Rp. 732.000,- (tujuhratus tiga puluh dua ribu rupiah) + tunjangan-tunjangan lain selama satu tahun sehingga jumlah seluruhnya sebesar = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);- -----

15. Bahwa dengan divonis salah kemudian dikeluarkannya dan ditetapkannya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 862.3 / 29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 Tentang penurunan Pangkat dari golongan Pembina IV / a menjadi Penata Tingkat I (III / d) untuk selama 1 (satu) tahun dengan segala akibatnya dan serta Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 824/27/2006 tertanggal 03 Agustus 2006 Tentang Penataan / Pemindehan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang,



tanpa bukti yang benar menurut hukum karena sampai saat ini siapa dan nomor Hand Phone pengirimnya berapa tidak diketahui, mengakibatkan kerugian immateriil pada Penggugat yang mana teman-teman seprofesi guru menjauhinya, mencibirnya, mencemohkannya, pendapatannya berkurang bertengkar dengan isteri, anak-anak menanggung beban malu kepada teman-temannya termasuk isterinya terhadap teman-teman guru di SMP Negeri 2 Semarang serta kerabat famili menganggap perbuatan Penggugat sehinia itu, sehingga menjadikan Penggugat stres dan malu berkepanjangan dan apabila dinilai dengan uang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan.:- -----

16. Bahwa sampai pada saat ini pada kenyataanya siapa yang mengirimkan SMS (*Short Message Service*) jawaban kunci soal Ujian Nasional matapelajaran matematika ke Hand Phone beberapa siswa SMA Negeri 2 Semarang belum diketemukan adanya dan yang pasti bukan nomor-nomor milik Penggugat;- -

17. Bahwa adalah tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum alasan yang dipakai Tergugat



bahwa terbukti Penggugat telah mengirimkan SMS (Short Message Service) jawaban kunci soal Ujian Nasional matapelajaran matematika ke Hand Phone beberapa siswa SMA Negeri 2 Semarang, bahwa dalam hal ini perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a, b. Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986.;- -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan menurut hukum dalam posita yang telah dikemukakan di atas dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,;- -----
2. Menyatakan batal atau tidak saha Surat Keputusan



Walikota Semarang Nomor : 862.3/29/2006
tertanggal 3 Agustus 2006 Tentang Penataan /
Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang terhadap
Penggugat. ; - - -

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :
862.3/29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 Tentang
penurunan Pangkat dari Golongan Pembina IV / a
menjadi Penata Tingkat I (III / d) untuk selama
1 (satu) tahun dengan segala akibatnya dan serta
Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :
824/27/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 Tentang
Penataan / Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota
Semarang. ; - - - - -

4. Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi
hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula,
serta membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) + kerugian
immateriil yang apabila dinilai dengan uang
adalah sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada
Penggugat sehingga jumlahnya Rp.
200.002.000.000,- (dua ratus milyar dua juta
rupiah). ; - - - - -



5. membebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan pada tanggal 21 November 2006 mengajukan Jawaban tertanggal 21 November 2006 sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI :-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah kabur dan tidak jelas (*Abstruur libel*) karena berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglement Pde Burgerlijke Recht Vordering (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan dan salah satu persyaratannya harus memuat dali-dalil mengenai alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de eis*) adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh TERGUGAT atau dikenal dengan *Fundamentum Petendi*, maka apabila gugatan Penggugat dicermati dan diteliti secara sekama tidak dijumpai adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undanga



yang berlaku, kesewenang-wenangan, ketergesa-gesaan dalam menerbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 862.3/29/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Penurunan Pangkat dari Golongan Pembina IV / a menjadi Penata Tingkat I (III/d) untuk selama 1 (satu) tahun dan Keputusan walikota Semarang Nomor 824/27/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Penataan / Pemindehan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota

Semarang. ; - - - - -

Bahwa penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai kronologis dan upaya-upaya sebagai suatu fakta atau peristiwa hukum yang telah ditempuh oleh Tergugat dalam melakukan pembinaan terhadap Penggugat atas pelanggaran kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sampai akhirnya diterbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 862.3/29/2006 tanggal 3 Agustus 2006 a-qua dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 824 / 27 / 2006 tanggal 3 Agustus 2006 a-quo yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka penerbitan Keputusan Walikota Semarang Nomor 824/27/2006



tanggal 3 Agustus 2006 a-quo tidak termasuk alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dan penerbitan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 862.3/29/2006 tanggal 3 Agustus 2006 a-quo berdasarkan pada Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 824/27/2006 tanggal 3 Agustus 2006 a-quo berdasarkan pada pasal 22 angka 4 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 / 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.;

Atas dasar itulah Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menolak gugat Penggugat kepada Tergugat atau menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak dapat diterima.;

DALAM POKOK

PERKARA;

Bahwa Tergugat akan menyampaikan tanggapan-tanggapan yang dianggap perlu atas dalil-dalil



Penggugat dalam gugatannya yaitu sebagai berikut

:-

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini.;-

2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.;-

3. Bahwa tergugat memandang perlu untuk menguraikan secara singkat dan jelas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu bahwa pada pertengahan bulan April 2006 dan tanggal 14 mei 2006 Penggugat telah menghubungi 2 (dua) orang siswa SMA Negeri 2 yang akan mengikuti Ujian Nasional dengan menawarkan akan memberikan jawaban kunci soal Ujian Nasional mata pelajaran matematika melalui SMS dan meminta uang jasa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 5 (lima) orang termasuk 2 (dua) orang siswa tersebut dan Penggugat minta para siswa menerima SMS jawaban soal Ujian Nasional mata pelajaran matematika yang dilaksanakan pada saat Ujian Nasional. Para siswa menerima penawaran



Penggugat maka pada saat dilaksanakan Ujian Nasional Penggugat ditugaskan untuk menjaga / mengawasi Ujian Nasional di SMA Mardisiswa dan Penggugat tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik karena Penggugat sibuk mengerjakan soal ujian Nasional mata pelajaran Matematika yang soalnya diedarkan kepada para siswa yang melaksanakan Ujian Nasional mata pelajaran matematika tetapi soal- soal ujian Nasional matapelajaran matematika yang dilaksanakan di SMA Mardisiswa adalah mata pelajaran berbasis Non Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sedangkan Soal Ujian matapelajaran matematika di SMA Negeri 2 berbasis KBK sehingga soal ujian mata pelajaran matematika adalah tidak sama / berbeda. Bahwa setelah para siswa SMA Negeri 2 Semarang menerima SMS jawaban soal- soal Ujian Nasional matapelajaran matematika, Penggugat menghubungi siswa yang menerima SMS dari Penggugat untuk menanyakan tentang uang jasa yang harus dibayar oleh para Siswa dan oleh karena yang menerima SMS jawaban soal- soal Ujian Nasional matapelajaran matematika lebih dari 5 (lima) orang maka Penggugat meminta uang jasa menjadi Rp. 5.000.000,-



(lima juta rupiah). Akan tetapi dikemudian hari parasiswa baru mengetahui bahwa SMS soal- soal ujian Nasional mata pelajaran matematika di SMA Mardiswa ternyata berbeda dengan soal- soal ujian Nasional mata pelajaran matematika SMA Negeri 2 Semarang sehingga para siswa MERASA KHAWATIR TIDAK LULUS karena telah menjawab soal- soal ujian Nasional mata pelajaran matematika sesuai dengan SMS Penggugat. bahwa pada saat pengumuman nilai hasil ujian Nasional matapelajaran matematika ternyata para siswa TIDAK LULUS sehingga hal tersebut telah menimbulkan suasana SMA Negeri 2 tidak kondusif dan menimbulkan keresahan siswa yang tidak lulus, orang tua siswa dan para guru SMA Negeri 2 Semarang serta mencemarkan nama baik Sekolah SMA Negeri 2 Semarang termasuk Pemerintah Kota Semarang yang dipimpin oleh Tergugat karena SMA Negeri 2 Semarang berada di bawah Pemerintah Kota Semarang.;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 2 yang menyatakan Penggugat adalah seorang Guru yang baik adalah tidak benar dan mengada- ada karena Penggugat sebagai seorang guru telah melakukan perbuatan yang tidak



pantas dilakukan oleh seorang penyidik yaitu dengan memberikan SMS (*Short Message Service*) jawaban soal ujian Nasional matapelajaran matematika kepada anak didiknya dan memungut biaya jasa kepada siswa yang menerima SMS tersebut. Dan dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sampai saat ini sebagai Guru di SMA Negeri 2 Semarang adalah tidak benar karena Penggugat telah dimutasikan sebagai staf di Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Penggugat sejak dimutasikan sampai sekarang tidak masuk kerja tanpa ijin atasan. ; - -----

5. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya point 3 yang menyatakan bahwa hubungan Penggugat dengan siswa didiknya sering juga memakai HP (Hand Phone) untuk memberikan saran-saran yang baik, juga pengarahan serta wejangan yang perlu adalah pernyataan yang tidak benar atau mengada-ada karena dalam kenyataannya didalam SMSnya Penggugat justru melontarkan kata-kata yang tidak etis bahkan dengan ancaman kepada siswa yang tidak lulus dan hal ini akatan Tergugat buktikan dalam persidangan, sedangkan dalil Penggugat menenai Nomor Hp-nya Penggugat 081 326215758



adalah pernyataan yang patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena Nomor Handponenya berubah dan Nomor Handphone yang digunakan Penggugat pada saat kejadian pemberitahuan jawaban kunci soal mata pelajaran matematika melalui SMS kepada siswa didiknya adalah Nomor Hpnya Penggugat 081 22803299;- -----

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya Point 4, point 5, point 6 dan point 7 dalam hal ini Tergugat tanggapi sebagai pernyataan Penggugat yang tidak benar dan tidak konsisten dengan kenyataan pada saat kejadian pemberitahuan jawaban kunci soal matapelajaran matematika melalui SMS sampai dengan pengumuman Ujian Nasional dengan tegas diakui oleh Penggugat karena pada saat kejadian tersebut, Penggugat telah mendengar adanya isu-isu tentang Penggugat mengirim SMS jawaban kunci soal matapelajaran matematika tetapi Penggugat tidak bereaksi apapun sehingga dapat diartikan Penggugat tidak merasa keberatan atas berita tersebut dan Kepala Sekolah SMA negeri 2 maupun orang tua siswa tidak memanggil wartawan media cetak



tetapi justru wartawan media cetak yang mengetahui pengiriman jawaban mata pelajaran matematika setelah timbul keresahan beberapa siswa yang tidak lulus dan orang tua siswa. Demikian pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang maupun Bawasda Kota Semarang terhadap Penggugat yang intinya tidak menuduh dan tidak memaksa Penggugat mengakui mengirim SMS jawaban kunci soal ujian nasional matematika.;

7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 8 yang menyatakan bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 862.3/29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Penurunan Pangkat dari golongan Pembina IV / a menjadi Penata Tingkat I (III/d) untuk selama 1 (satu) tahun dan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 824/27/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Penataan / Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan kesimpulan serta emosional saja sehingga salah penerapannya terhadap Penggugat adalah tidak benar karena dalam



penerbitan Keputusan Walikota Semarang Nomor 862.3/29/2006 tanggal 3 Agustus 2006 a-quo berdasarkan pada Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 824/27/2006 tanggal 3 Agustus 2006 a-quo berdasarkan pada Pasal 22 angka 4 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan hal itu didukung dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasda Kota Semarang terhadap Penggugat. Oleh karena itu Kedua Keputusan Walikota Semarang a-quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kebijakan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melakukan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dimana Tergugat mempunyai kewenangan



melaksanakan pemindahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 12 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengirim dan tidak tahu menahu tentang masalah siapa yang mengirim SMS jawaban kunci soal ujian nasional Matematika non KBK kepada beberpaa siswa SMA Negeri 2 Semarang adalah tidak benar karena Penggugat telah mengirim SMS jawaban kunci soal ujian nasional matematika kepada beberapa siswa SMA Negeri 2 yang mengakibatkan siswa tersebut yang menerima SMS tidak lulus pada waktu pengumuman ujian nasional dan dalam hal ini akan Tergugat buktikan dalam pembuktian dipersidangan;

9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 14 dan poin 15 yang menyatakan Penggugat merasa dirugikan secara materiil berupa kerugian atas gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan secara immateriil sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar dua juta rupiah) adalah tidak pantas dan mengada-



ada karena seharusnya Penguat yang telah melakukan pelanggaran peraturan tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf e, h, w dan Pasal 3 huruf a, b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana Tergugat dengan kebijaksanaannya hanya memberikan sanksi yang sangat ringan terhadap Penggugat apabila dibandingkan dengan kesalahan Penggugat yang berat yaitu telah mencemarkan nama baik SMA Negeri 2 Semarang yang notabene juga Pemerintah Kota Semarang yang secara langsung mencemarkan pada Tergugat dan telah menjerumuskan para siswa dalam menjawab soal-soal Ujian Nasional mata pelajaran matematika berdasarkan SMS Pengguga tmengenai jawaban soal- soal Ujian Nasional matapelajaran Matematika dimana para siswa telah mendapat nilai yang jelek dan akhirnya tidak lulus ujian. ; - -----

10. Bawah dalil penggugat dalam gugatannya point 16 yang menyatakan sampai saat ini pada kenyataanya siapa yang mengirimkan SMS jawaban kungsi soal Ujian Nasional matapelajaran matematika ke Hand Phone



beberapa siswa SMA Negeri 2 Semarang belum ditemukan dan yang pasti bukan nomor-nomor milik Penggugat adalah tidak benar dan dalam hal ini akan Tergugat buktikan dipersidangan;- -----

11. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 16 yang menyatakan sampai saat ini pada kenyataannya siapa yang mengirimkan SMS jawaban kunci soal ujian Nasional matapelajaran matematika ke Hand Phone beberapa siswa SMA Negeri 2 Semarang belum ditemukan dan yang pasti bukan nomor-nomor milik Penggugat adalah tidak benar dan dalam hal ini akan Tergugat buktikan dipersidangan;- -----

12. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 17 yang menyatakan adalah tidak sah dan tidak benar menurut hukum alasan yang dipakai Tergugat dimana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pernyataan yang tidak benar karena Tergugat telah memiliki bukti-bukti otentik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta didukung dengan keterangan beberapa orang saksi yang menguatkan alasan Tergugat dalam penerapan



sanksi kepada Penggugat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;- -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenaan memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :- -----

DALAM

EKSEPSI :- -----

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat beresalan dan dapat diterima;-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak dapat diterima;-----

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya gugatan.;- -----



DALAM POKOK PERKARA /

KONVENSI;- -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;- -----

2. Menyatakan Keputusan Walikota Semarang Nomor 862.3/29/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Penurunan Pangkat dari Golongan Pembina IV / a menjadi Penata Tingkat I (III/d) untuk selama 1 (satu) tahun dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 824 / 27 / 2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Penataan / Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah sah berdasarkan hukum;- -----

3. Menetapkan Tergugat tidak diwajibkan untuk merehabilitasikan hak-hak kepegawaian Penggugat.;- -----

4. Menolak Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.002.000.000,0 (Dua ratus milyar dua juta rupiah) kepada Penggugat.;- -----

5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara



ini ;-----

Atau memberikan putusan lain yang seadil-
 adilnya menurut Hukum dan
 Keadilan.;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal
 28 November 2006 Kuasa Penggugat menyerahkan Replik
 Tertanggal 28 November
 2006 ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal
 5 Desember 2006 Kuasa Tergugat menyerahkan Duplik
 tertanggal 5 Desember
 2006;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil
 gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti
 Berupa foto copy bermaterai dan di persidangan telah
 disesuaikan dengan aslinyacukup dengan diberi tanda
 P.1 sampai dengan P.6, antara
 lain :-----

1. P.1 Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Petikan: Keputusan Kepala Badan
 Administrai Kepegawaian Negara Tentang



Jawabannya, Kuasa Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy dari surat- surat bermaterai cukup dan sudah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.14 yang isinya sebagai berikut :-

1. T1. Tanda Terima Keputusan Walikota Semarang No. 180/29/2006 tanggal 03 Agustus 2006.;
2. T.2 Petikan Keputusan Walikota Semarang No. 824/27/2006 tanggal 03 Agustus 2006.;
3. T3. Himpunan Print Out SMS dari Bp. Drs. Syaiful Bachri kepada Siswa mengenai SMS Jawaban Soal Ujian Negara Mata Pelajaran Matematika Tahun 2006.;
4. T4. Himpunan Arsip Surat Pengakuan Siswa Yang Menerima SMS Jawaban Soal Ujian Negara Matapelajaran Matematika Tahun 2006.;
5. T5. Surat Pernyataan dari Siswa Tertanggal 21 Juni 2006.;
6. T6. Surat Tugas a.n. Drs. Syaiful Bachri NIP.



131780108 tertanggal 25 Agustus

2005;- -----

7. T.7. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota
Semarang Nomor 800/4405 tertanggal 06
Oktober 2006;- -----

8. T.8. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota
Semarang Nomor 800 / 4608 tertanggal 02
November 2006.;- -----

9. T.9 . Keputusan Walikota Semarang Nomor :
824/27/2006 Tanggal 3 Agustus 2006 Tentang
Penataan /Pemindahan Pegawai Negeri sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota
Semarangg.;- -----

10. T.10 . Pasal 26 Undang-Undang Nomor : 43
tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok
Kepegawaian;- -----

11. T.11 . Pasal 2 huruf e,h,w dan Pasal 3 Ayat
(1) huruf a, b Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri
sipil;- -----

12. T.12. Pasal 14 Ayat (1) huruf d dan Pasal 21
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor



9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil ;-

13.T.13. Pasal 22 angka 4 Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 Tentang jabatan
fungsional Guru dan Angka
Kredit. ;-

14.T.14. Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan
Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
025/0/1995 Tentang petunjuk Teknis Ketentuan
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya. ;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara
ini tidak mengajukan
saksi;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil
sangghannya Tergugat telah pula menghadirkan 3
(Tiga) orang saksi yang bernama, IREN AYUNINGTYAS,
YULIA PUTRI WARDANY S dan RINA
ROHANA :-



1. **Saksi ke 1 IREN AYUNINGTYAS** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

.....
.....

2. **Saksi ke 2 YULIA PUTRI WARDANY S** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

.....
.....



3. **Saksi ke 3 RINA ROHANA** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2006 Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing- masing;-

Menimbang, kemudian Para pihak tidak mengemukakan sesuatu hal lagi dan mohon



putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus pula dianggap tercantum dalam Putusan.- -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.;- -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak tergugat telah menyampaikan eksepsinya sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 21 Nopember 2006 yang antara lain eksepsi tentang gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.;- -----

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :- -----

DALAM EKSEPSI :

 Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat



kepada tergugat adalah lembur dan tidak jelas karena berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Reglement OpdeBurgelijke Recht Vordering (RV) di jelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan dan salah satu persyaratannya harus memuat dalil- dalil mengenai alasan-alasan tuntutan, adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh tergugat atau dikenal dengan Fundamentrum petendi, maka apabila gugatan penggugat dicermati dan diteliti secara seksama tidak dijumpai adanya perbuatan tergugat yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa ini, maka terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat yaitu mengenai gugatan penggugat kabur atau tidak jelas.;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sudah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 yang telah di revisi dengan UU No. 9 Tahun 2004, dimana seseorang dapat mengajukan gugatan di PTUN apabila merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN,



sehingga dapat mengajukan gugatan secara tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa atau yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan TUN adalah suatu keputusan atau penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berifat konkret, judivisul, dan final dn menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;- -----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari gugatan dan yang dipastikan objek sengketa oleh penggugat adalah surat keputusan Walikota Semarang No. 862.3/29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 tentang penurunan pangkat, dan surat keputusan No. 824/27/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang penataan / pemindahan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Semarang terhadap diri penggugat.;-

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang pengertian keputusan TUN dan



Pasal 53 tentang pengajuan gugatan, dan dihubungkan dengan objek sengketa yang digugat oleh penggugat, maka terlihat bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat sudah berisi suatu tindakan hukum TUN dan menimbulkan akibat hukum serta orang atau badan hukum peserta (Penggugat) merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan Walikota / tergugat tersebut sehingga alasan tergugat yang mengatakan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi tergugat tersebut tidak beralaskan hukum dan harus ditolak.;;- ---

Menimbang, bahwa karena eksepsi tergugat telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut :-

DALAM **POKOK**
PERKARA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan lampiran gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.;;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa



dalam perkara ini adalah Surat Keputusan No. 862.3/29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 tentang penurunan pangkat, dan Surat Keputusan No. 824/27/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang penataan / permintaan pegarai negeri sipil dilingkungan pemerintah kota Semarang terhadap diri penggugat. ; - -----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN khususnya Pasal 1 Ayat 3 tentang pengajuan gugatan, dan dihubungkan dengan objek sengketa yang digugat oleh penggugat, maka terlihat bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat sudah berisi suatu tindakan hukum TUN dan menimbulkan akibat hukum serta orang atau badan hukum peserta (penggugat) merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan Walikota (tergugat) tersebut, sehingga alasan tergugat yang mengatakan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, menurut majelis hakim bahwa eksepsi tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak. ; - -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi tergugat telah dinyatakan ditolak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai



berikut :-

DALAM _____ **POKOK** _____ **PERKARA** _____ ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan No. 862.3/29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 tentang penurunan pangkat, dan surat keputusan no. 824/27/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang penataan/pemindahan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kota Semarang yang diterbitkan oleh tergugat. ; -

Menimbang, bahwa penggugat menuntut pembatalan objek sengketa in litis pada pokoknya didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak ditetapkan di Semarang tanggal 29 Nopember 1989 oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.



Sebagai guru Matematika SMA Negeri 2 Semarang, dan sejak tanggal 01 Oktober 1998 diangkat dalam pangkat Pembina golongan ruang IV / a.;

2. Bahwa hubungan Penggugat dengan siswa anak didiknya sering juga memakai HP (*Hand Phone*) untuk memberikan saran-saran yang baik, juga pengarahan serta wejangan yang perlu didalam posisinya Penggugat sebagai Guru, dengan nomor HP yang dipunyai Penggugat adalah 081 228 03299 dan 081 326 215758 dan sampai sekarang masih aktif nomor-nomor tersebut.;

3. Bahwa pada bulan Mei 2006 setelah usai Ujian Nasional matapelajaran Matematika timbul isu-isu dari beberapa siswa SMA Negeri 2 Semarang bahwa Penggugat telah mengirimkan SMS (*Short Message Service*) jawaban kunci soal mata pelajaran Matematika, sehingga terjadi pelaporan beberapa orang tua siswa tersebut ke Kepala Sekola SMA Negeri 2 Semarang.;

4. Bahwa setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang dan Bawasda Kota Semarang kepada



Penggugat yang inti permasalahannya bahwa Penggugat disangka mengirimkan jawaban kunci soal ujian nasional matapelajaran matematika dan telah dijawab oleh Penggugat bahwasanya tidak pernah mengirimkan yang dituduhkan itu bahkan Penggugat sama sekali tidak mengetahui masalah SMS (*Short Message Service*) tentang jawaban kunci soal ujian nasional matapelajaran matematika dan memang ternyata tidak ada bukti secara hukum nomor HP (*Hand Phone*) siapa yang digunakan untuk mengirimkan SMS (*Short Message Service*) tentang jawaban kunci soal ujian nasional mata pelajaran matematika dan memang ternyata tidak ada bukti secara hukum nomor HP (*Hand Phone*) siapa yang digunakan untuk mengirim SMS (*Short Message Service*) jawaban kunci soal ujian nasional matapelajaran Matematika tersebut kepada beberapa siswa yang menimbulkan isu tuduhan kepada Penggugat tersebut.;

5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2006 Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat



telah memvonis Penggugat telah bersalah yaitu telah mengirimkan SMS (*Short Message Service*) jawaban kunci soal Ujian Nasional Matematika non KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) kepada beberapa siswa SMA Negeri 2 Semarang sehingga diberikan hukuman berupa Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 862.3/29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 Tentang penurunan Pangkat dari golongan Pembina IV/a menjadi Penata Tingkat I (III/d) untuk selama 1 (satu) tahun dengan segala akibatnya dan serta Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 824/27/2006 tertanggal 03 Agustus 2006 Tentang Penataan / Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. ; - - - - -

6. Bahwa dengan divonis salah kemudian dikeluarkannya dan ditetapkannya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 862.3/29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 Tentang Penurunan Pangkat dari golongan Pembina IV / a menjadi Penata Tingkat I (III / d) untuk selama 1 (satu) tahun, Penggugat merasa dirugikan secara materiil gaji pokok pembina (IV/a) sebesar Rp.



1.501.100 (satu juta limaratus ribu seratus rupiah)- sedangkan gaji pokok penata tingkat I (III/d) sebesar Rp 1.440.100 (satu juta empat ratus empat puluh ribu seratus rupiah) = Rp 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) x 12 Rp 732.000 (tujuhratus tigapuluhdua ribu rupiah) + tunjangan-tunjangan lain selama satu tahun sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).;- -----

7. Bahwa adalah tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum alasan yang dipakai Tergugat bahwa terbukti Penggugat telah mengirimkan SMS (Sort Message Service) jawaban kunci soal Ujian Nasional matapelajaran matematika ke *Hand Phone* beberapa siswa SMA Negeri 2 Semarang, bahwa dalam hal ini perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana yang dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a, b, Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan



Atas UU No. 5 Tahun 1986.:- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan-gugatannya pihak penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diber tanda P-1 s/d P-6 tanpa menghadirkan saksi, sedangkan tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-14 dan 3 orang saksi.:- -----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No. 5 tahun 1986 yang telah direvisi dengan UU No. 9 tahun 2004 dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tun dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan bukti yang telah diajukan.:- -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan pengugat dan jawaban tergugat serta bukti yang diajukan di persidangan menurut Majelis Hakim, bahwa yang menjadi persoalan / masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam penerbitan



surat keputusan objek sengketa oleh tergugat ada mengandung cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah.:- -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, majelis akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan segi substansi materilnya, dimana terhadap ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif.:- -----

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Semarang No. 862.3/29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 tentang penurunan pangkat dan surat keputusan No. 824 / 27 / 2006 tertanggal 3 Agustus 2006 tentang penataan / pemindahan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Semarang yang menurut penggugat bahwa penerbitan objek sengketa aquo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.:- -----

Menimbang, bahwa alasan tergugat menyebutkan Surat Keputusan No. 862.3/29/2006 dan No. 824/27/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 tersebut adalah kerana penggugat sebagai seorang guru telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik dengan memberikan SMS jawaban soal Ujian



Nasional matapelajaran Matematika kepada anak didiknya dan memungut biaya jasa kepada siswa yang menerima SMS tersebut.- -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan mengenai prosedural penerbitan objek sengketa maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah tergugat dalam menstabilkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa mempunyai kewenangan untuk itu.:- -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya pasal 14 ayat 1 huruf d mengatakan :- -----

Pasal 14 Ayat 1 : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan :- -----

- a. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah



dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dan juga tergugat adalah sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan sekaligus sebagai pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Walikota Semarang) maka penerbitan Surat Keputusan Objek sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan kewenangan yang asli padanya dan beralasan hukum.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedural penerbitan objek sengketa oleh tergugat.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang prosedur penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa oleh tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengutip salah satu pasal dari Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 9 Ayat 1 mengatakan :



Pasal 9 ayat 1 : sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.-----

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut di atas, terlihat bahwa yang seharusnya dilakukan oleh tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, adalah terlebih dahulu mempertimbangkan dan meneliti laporan atau pengaduan dari para siswa maupun orang tua murid yang menyangka bahwa penggugat mengirim SMS kepada para siswa tentang kunci jawaban ujian nasional khususnya mutu pelajaran matematika, dan kemudian mengadakan pemeriksaan agar lebih akurat dan meyakinkan bahwa SMS yang ada ditangan para siswa tersebut berasal dari penggugat. ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan terungkap bahwa :-----

1. Bahwa sebelum ujian dimulai ada pengumuman berupa larangan bahwa seluruh siswa yang ikut ujian nasional tidak diperkenankan untuk membawa tleephone genggam atau HP,. Ini adalah sesuai dengan keterangan salah



seorang saksi tergugat yang bernama Rina Rohana (Guru SMA Mardisiswa dan sekaligus sebagai pengawas ujian nasional pada saat itu);- -----

--

2. Bahwa SMS yang dijadikan bukti oleh tergugat (T- 4) menurut keterangan saksi Iren dan Julia bahwa SMS yang pertama berasal dari penggugat, namun hal tersebut mereka tidak dapat menunjukkan yang mana SMS dari penggugat tersebut.;- -----

3. Bahwa pada saat ujian Matematika penggugat tidak mengawasi di SMAN 2 Semarang tapi di SMA Mardisiswa bersama Rina Rohana.:-

Menimbang, bahwa dari bukti dan keterangan saksi terlihat bahwa tidak ada satupun bukti bahwa terhadap penggugat pernah dilakukan pemeriksaan atau diminta keterangan mengenai pengiriman SMS kepada para siswa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah khususnya Pasal 9 Ayat 1 dimana dalam Pasal ini mengharuskan seorang pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada seseorang yang disangka melakukan pelanggaran harus terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, namun hal tersebut tidak terlihat baik dari keterangan para saksi maupun



bukti- bukti surat yang diajukan.;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan P-5 yang merupakan dasar dari tergugat untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap penggugat, dan hasil tersebut telah dibantah oleh penggugat yang mengatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian atau tidak pernah mengirim SMS kepada para siswa mengenai kunci jawaban Matematika pada saat ujian, maka dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa seharusnya tergugat terlebih dahulu mempertimbangkan dan meneliti baik dari pengaduan para siswa atau orang tua siswa maupun SMS-SMS yang ada tersebut apalagi dalam persidangan terungkap bahwa nomor HP yang dimiliki oleh penggugat untuk mengirim kunci jawaban Matematika, terhadap para siswa tidak dapat mereka tunjukkan dan lebih-lebih dalam tata tertip ujian ada larangan untuk tidak membawa

HP.;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dan dicermati baik dari keterangan para saksi dan bukti- bukti surat yang diajukan, maka seharusnya yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ujian pada saat itu adalah ketua



panitia atau Kepala Sekolah setempat dan terhadap para siswa yang membawa HP apalagi ada SMS dari siswa yang satu ke yang lain, maka sudah jelas telah melakukan kesalahan melanggar peraturan atau tata tertip sekolah atau ujian dan orang-orang itulah yang seharusnya bertanggung jawab apalagi pada saat ujian dilangsungkan penggugat mengawas di SMA lain sehingga komunikasi antara mereka terputus.;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta dan keterangan saksi yang mengatakan bahwa adanya larangan untuk tidak membawa HP dan SMS yang dijadikan bukti oleh tergugat juga tidak dapat menunjukkan nomor HP penggugat yang ada hanya nomor HP para siswa dari yang satu ke yang lain, serta pada saat ujian penggugat mengawas di SMA Mardasiswa, maka sudah selayaknya tergugat sebelum mengambil suatu tindakan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta yang ada tersebut dan melibatkan penggugat untuk setidak-tidaknya dimintakan keterangan mengenai informasi yang beredar. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat pada saat menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan secara cermat bahwa yang bertanggung jawab pada pelaksanaan ujian nasional tersebut adalah ketua



panitia atau Kelapa Sekolah setempat dan yang melakukan kesalahan beredarnya SMS dari siswa yang satu ke yang lain bukan penggugat, tapi para siswa yang melanggar tata tertip ujian yaitu dengan membawa HP sekalipun sudah dilarang, sehingga perbuatan tergugat tersebut untuk menerbitkan kedua surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah melanggar Pasal 53 (2) a dan b UU No. 5 tahun 1986 yang telah direvisi dengan UU No. 9 tahun 2004.;- -----

Menimbang bahwa dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut, dan apabila disambungkan dengan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka terlihat bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat tidak sesuai dengan prosedural sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah RI tersebut, sehingga telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan azaz-azas umum pemerintah yang baik.;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan azas-azas umum Pemerintah yang baik.;- --



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga telah mengandung cacat yuridis dari segi prosedural formal, maka terhadap Surat Keputusan objek sengketa tersebut berlasan hukum untuk dinyatakan batal, dan kepada tergugat diwajibkan untuk mencabut surat objek sengketa tersebut. ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat telah menguraikan kerugian yang ia alami baik secara materiil maupun secara moril, dan menuntut agar semua kerugian yang ia alami dibebankan kepada tergugat karena sampai sekrang belum diketahui siapa sebenarnya yang mengirim SMS tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena penggugat dalam persidangan tidak dapat menunjukkan atau membuktikan secara nyata jumlah kerugian yang ia alami tersebut dan hanya diperkirakan saja, maka tuntutan penggugat tersebut harus ditolak. ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal, maka terhadap gugatan penggugat patut dikabulkan untuk sebagian. ; - - - - -



Menimbang, bahwa karena gugatan telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka tuntutan tergugat yang memohon penolakan terhadap gugatan penggugat, harus dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa karena tuntutan tergugat ditolak, maka tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Menimbang bahwa bukti- bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak relevan harus dikesampingkan.;

Mengingat Pasal dalam UU No. 5 Tahun 1986 19 teks direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan sengketa ini.;

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk



sebagian;-

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Semarang No. 862.3/29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Penurunan Pangkat dari Golongan Pembina IV/a menjadi Penata Tingkat I (III/d) untuk selama 1 tahun dan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 824/27/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Penataan / Pemindehan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.;;-

3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 862 / 29/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Penurunan Pangkat dari Golongan Pembina IV/a menjadi Penata Tingkat I (III/d) untuk selama 1 tahun, dan Surat Keputusan No. 824/27/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Penataan/Pemindehan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Semarang.;;-

4. Memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi hak-hak kepegawaian penggugat seperti pemula.;;-



5. Menolak gugatan Penggugat
selebihnya;-----

6. Membebaskan tergugat untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp.
209.000,- ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 1 Februari
2007 oleh kami Darmawi, SH sebagai Hakim Ketua
Majelis, Herman Baeha, SH, MH dan Bonny arti K.L, SH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2007
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh Sukses SH
sebagai Panitai Penggant Pengadilan Tata usaha Negara
Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan
Kuasa
Tergugat. ;-----

HAKIM ANGGOTA **HAKIM**
KETUA MAJELIS



1. **HERMAN BAEHA, SH , MH.**
DARMAWI, SH

2. **BONNYARTY KALA LANDE, SH.**

PANITERA
PENGGANTI

SUKSES SRI
TYASTUTI H, S.H.